

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Yayasan KAKAK**

Yayasan KAKAK merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdiri sejak tanggal 23 Juli 1997. Yayasan KAKAK bertempat di Jalan Flamboyan Dalam No. 1, Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah dengan wilayah kerja di Kota Surakarta dan sekitarnya. Yayasan KAKAK berdiri atas dasar keprihatinan sekelompok orang yang memiliki rasa kepedulian besar atas permasalahan anak dan konsumen, yaitu Bapak Agus Pambagio, Ibu Dewi Rahmawati, Ibu Emmy LS, Ibu Ira Puspawati, Bapak Irwanto, Bapak Muhammad Yani, Ibu Nafsiah Mboi, Bapak Sudaryatmo, Ibu Tini Hidad, Bapak Widjanarko ES, dan Bapak Widodo. Lembaga ini diberi nama Yayasan KAKAK, singkatan dari Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak. Saat Yayasan KAKAK didirikan, permasalahan konsumen anak yang sering muncul yaitu meningkatnya pola hidup konsumtif yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran produk dalam dunia usaha, yang mana saat itu sangat sedikit informasi mengenai barang dan jasa yang akan dikonsumsi, serta pihak produksi yang tidak bertanggung jawab dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan mengesampingkan keamanan dan keselamatan jiwa si anak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Internet, 26 November 2021, [https://yayasankakak.org/?page\\_id=60](https://yayasankakak.org/?page_id=60)

Yayasan KAKAK sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki rasa kepedulian atas permasalahan anak dan konsumen, dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Adapun visi dan misi Yayasan KAKAK yang hendak dicapai yaitu:

a. Visi

Perintis perlindungan anak berbasis masyarakat dan pendorong pemerintah memenuhi hak-hak anak.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif.
- 2) Mengembangkan model-model pembelajaran anak agar dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mempengaruhi perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak anak.
- 4) Menggalang potensi sumber daya dalam rangka keberlanjutan program dan kemandirian organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi, serta menjalankan kegiatan pemberian perlindungan terhadap anak korban seksual, terdapat peran-

peran strategis dengan menjadikan Yayasan KAKAK sebagai *Agent of Social Change*, yaitu:

a. Peran *Community Organizer*

Yayasan KAKAK berperan untuk memperkuat akses terhadap sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat.

b. Peran Fasilitator

Yayasan KAKAK berperan dengan cara memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi sebuah masalah.

c. Peran Advokator

Yayasan KAKAK memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak terhadap kepentingan dan hak-hak anak.

d. Peran Researcher

Yayasan KAKAK melakukan penelitian-penelitian kritis guna mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan masyarakat, dan berguna untuk mendukung pengembangan model pendidikan maupun advokasi.<sup>38</sup>

Yayasan KAKAK didirikan oleh sekelompok orang, sehingga dalam berjalannya kegiatan di Yayasan KAKAK diperlukan organisasi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, [https://yayasankakak.org/?page\\_id=64](https://yayasankakak.org/?page_id=64)

agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun struktur organisasi dari Yayasan KAKAK yaitu:

1. Pembina :

- a. Ketua : Ir. Emmy Lucy Smith
- b. Sekretaris : Nining S. Mukthamar, Msi.
- c. Bendahara : Rossana Dewi Rachmawati
- d. Anggota : Drs. Widada Bujowriyono, M. Pd.  
Prof. Irwanto, Ph. D.  
Ir. Widjanarko Eka Saksana  
Sudaryatmo, SH.  
Mohammad Yani  
Ir. Agus Pambagio  
Suarhartini Hadad  
Ir. Ira Puspa Dewi

2. Pengawas :

- a. Ketua : Kelik Wardiono, SH, M.H.
- b. Anggota : Dr. Nanik Prihartanti  
Pertiwi, Amd.

3. Pengurus :

- a. Ketua : Shoim Sahriyanti, St.
- b. Sekretaris : Rita Hastuti, SP.
- c. Bendahara : Sudaryati, SE.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, [https://yayasankakak.org/?page\\_id=15](https://yayasankakak.org/?page_id=15)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Yayasan KAKAK, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Kasus Kekerasan Seksual di Yayasan KAKAK

Berikut merupakan data kasus kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh Yayasan KAKAK selama Pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021:

Tabel 2. 1. Data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Yayasan KAKAK

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus / orang	
		2020	2021
1.	Kekerasan Psikis	1	2
2.	Pornografi Online	1	-
3.	Kekerasan Seksual	14	7
4.	Prostitusi	-	5
Jumlah Total		16	13

Sumber : LSM Yayasan KAKAK Surakarta, 2022

Selama pandemi COVID-19 ini terutama pada tahun 2020 dan 2021, kasus kekerasan yang diberikan pendampingan oleh LSM Yayasan KAKAK tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

LSM Yayasan KAKAK Kota Surakarta pada tahun 2020 mendampingi 16 anak dan pada tahun 2021 mendampingi 13 anak dengan kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang ditangani juga terdapat beberapa jenis seperti kekerasan psikis, pornografi *online*, kekerasan seksual, dan prostitusi. Berdasarkan tabel data 2.1, kasus kekerasan yang paling sering terjadi baik pada tahun 2020 dan 2021 yaitu kasus kekerasan seksual.

Tabel 2. 2. Data usia anak korban kekerasan seksual

No.	Usia Anak	Jumlah / orang	
		2020	2021
1.	0–6 Tahun	2	2
2.	7–12 Tahun	4	1
3.	13–15 Tahun	2	6
4.	16–18 Tahun	8	4
Jumlah Total		16	13

Sumber : LSM Yayasan KAKAK Surakarta, 2022<sup>40</sup>

Berdasarkan tabel data 2.2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dengan jumlah total 16 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh LSM Yayasan KAKAK, usia 16-18 tahun merupakan usia anak yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual, pada usia tersebut anak yang menjadi korban sebanyak 50% atau separuh dari jumlah total. Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual berjumlah 13 dan usia 13-15 tahun merupakan usia anak yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual, sebanyak 46% dari jumlah total.

Tabel 2. 3. Data hubungan antara pelaku dengan anak korban kekerasan seksual

No.		Jumlah / orang
-----	--	----------------

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, pada tanggal 14 Februari 2022.

	Hubungan Pelaku dengan Korban	2020	2021
1.	Tetangga	1	-
2.	Teman	2	2
3.	Saudara Sepupu	6	1
4.	Guru	1	-
5.	Pacar	4	8
6.	Media Sosial	2	-
7.	Kakek Tiri	-	1
8.	Ayah	-	1
Jumlah Total		16	13

Sumber : LSM Yayasan KAKAK Surakarta, 2022<sup>41</sup>

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh orang yang tidak dikenal maupun orang yang sudah dikenal. Orang yang sudah dikenal tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kekerasan seksual karena mereka merasa sudah mengenal korban dengan baik. Berdasarkan tabel data 2.3 hubungan pelaku dengan korban kekerasan seksual didominasi dengan orang yang sudah dikenal dan bahkan orang terdekat dari korban. Pelaku merupakan tetangga, teman, saudara sepupu, guru, pacar, kakek tiri, ayah (kasus inses) dan bahkan ada yang dari media sosial.

Yayasan KAKAK berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual dengan cara melakukan pendampingan. Adapun proses pemberian perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan:

a. Tahap *Outreach*

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, pada tanggal 14 Februari 2022.

Tahap *outreach* adalah tahapan dimana Yayasan KAKAK merespon pengaduan dan/atau permohonan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kasus tersebut dapat diterima dari pengaduan secara langsung dari korban dengan datang ke Yayasan KAKAK, dan atau dari pihak kepolisian lalu dirujuk ke Yayasan KAKAK, atau dari lembaga lain yang membutuhkan pendampingan untuk korban yang sedang ditangani.

b. Tahap Observasi

Tahap observasi adalah tahapan tindak lanjut dari pengaduan dan/atau permohonan pendampingan, dengan memberikan perlindungan terhadap psikologis korban yang dilakukan oleh staff Yayasan KAKAK. Yayasan KAKAK memberikan penguatan terhadap psikologis korban sehingga dapat mengetahui kondisi korban. Hal ini diperlukan agar korban lebih kuat dan dapat menceritakan kejadian dari kasus yang dialami korban. Dari penjelasan korban tersebut maka korban akan memperoleh pendampingan baik secara psikologis dan hukum, serta menghubungkan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kondisi korban. Pada tahap observasi ini, Yayasan KAKAK berkonsultasi dengan pihak kepolisian serta menyesuaikan dengan kehendak orangtua



korban dan korban mengenai kasus yang akan berlanjut ke pengadilan.

c. Tahap Bantuan Hukum

Tahap bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang akan berproses hukum, Yayasan KAKAK berperan sebagai pendamping untuk membantu korban dalam menyampaikan keterangannya saat di kepolisian sampai di pengadilan. Pada tahap ini Yayasan KAKAK memberikan penjelasan kepada korban dan keluarga untuk kasus yang akan berproses hukum, tahap-tahap proses hukum seperti proses penyidikan, penyelidikan hingga ke pengadilan, waktu berproses hukum, dan Undang-Undang yang akan digunakan dalam kasus ini.

Tahapan bantuan hukum ini merupakan tahapan dimana Yayasan KAKAK menjadi pendamping dan penghubung antara korban dan keluarga dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Yayasan KAKAK akan memberikan perlindungan dengan mendampingi korban selama proses hukum berjalan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Yayasan KAKAK kepada anak korban kekerasan seksual dapat diketahui lebih lanjut melalui kasus-kasus yang sudah ditangani. Kasus-kasus ini merupakan

kasus yang ditangani selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021.<sup>42</sup>

### **3. Kasus kekerasan seksual**

#### **a. Kasus kekerasan seksual 1**

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh S (perempuan), 12 tahun. S mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Pacar S berusia 16 tahun dan mereka saling mengenal berawal dari media sosial Facebook. Pacar S sering bercerita ke S bahwa dia tidak betah berada di rumah, hingga suatu malam Pacar S mengajak S untuk tinggal di kost bersama. S keluar dari rumahnya pada tengah malam, lalu dibawa pergi ke kost yang jaraknya sejauh kurang lebih 4 kilo meter. S tidak mengetahui kost tersebut di daerah mana. Sesampainya di kost, S dan pacarnya tidur sampai pagi hari, lalu setelah itu ditinggal oleh pacar S untuk bekerja. Sepulang kerja pacar S memaksa S untuk melakukan hubungan seksual di kost. Pihak orang tua dari S mencari anaknya dan menyebarkannya melalui media sosial Facebook. Dari pencarian melalui Facebook tersebut ada seseorang yang mengetahui bahwa S tinggal di kost, lalu orang tua, guru, dan masyarakat sekitar menjemput S di kost. Kasus ini dilaporkan oleh

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, pada tanggal 11 Maret 2022.

orangtua korban kemudian pihak Polres menyerahkan kepada pihak Yayasan KAKAK untuk melakukan pendampingan.

Setelah memperoleh permohonan pendampingan dari pihak kepolisian, Yayasan KAKAK langsung melakukan tahapan observasi, dengan langsung datang ke kepolisian untuk bertemu dengan korban dan keluarga. Tahapan observasi ini dilakukan di kepolisian, lalu setelah mengetahui kasus dan kondisi korban, Yayasan KAKAK memberikan penguatan psikologis kepada korban.

Setelah penguatan psikologis dianggap cukup, Yayasan KAKAK memberikan pendampingan dalam berproses hukum yang diawali dengan memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang akan dilakukan oleh korban dan keluarga, seperti proses penyidikan, penyelidikan, dan persidangan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, mengatakan bahwa:

Yayasan KAKAK akan memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban, dalam kasus ini Yayasan KAKAK memberikan bantuan hukum. Yayasan KAKAK akan mendampingi korban dari kepolisian sampai dengan pengadilan, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan secara hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi. Untuk dua kasus itu dua-duanya Yayasan KAKAK diminta untuk datang ke kepolisian untuk

melakukan pendampingan kepada korban pada saat pembuatan BAP<sup>43</sup>.

Kasus kekerasan seksual korban “S” diselesaikan melalui proses pengadilan. Sebagai pendamping saat proses pengadilan berlangsung, Yayasan KAKAK menjadi pendamping selama di pengadilan dengan membantu menjelaskan bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh korban dan apabila korban tidak dapat datang maka Yayasan KAKAK dapat menggantikan. Dalam menjalankan pendampingan Yayasan KAKAK memastikan bahwa selama proses pengadilan berlangsung melihat dari sudut pandang anak sebagai korban, serta memperhatikan mengenai asas-asas anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus ini pelaku yang merupakan pacar korban diputus oleh pengadilan, untuk diberikan pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putra Surakarta.

b. Kasus kekerasan seksual 2

Korban V, berusia 16 tahun melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpanya dengan didampingi oleh keluarga. Yayasan KAKAK mendampingi V atas permintaan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta. Pelaku,

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P., Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Yayasan KAKAK, 11 Maret 2022.

berusia 17 tahun merupakan kakak kelas yang juga sekaligus pacar dari korban V. Pada kejadian pertama, dilakukan di rumah pelaku pada siang hari, dikarenakan pada siang hari rumah pelaku kosong karena ayahnya mengajar di sebuah kampus (mengajar secara online namun dilakukan di kampus). Pertama-tama korban datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah pelaku, lalu sesampainya di rumah pelaku korban dibujukrayu dengan janji bahwa pelaku tidak akan mencampakan korban jika mau melakukan hubungan seksual dan akan bertanggung jawab jika korban sampai hamil. Pada akhirnya korban dan pelaku melakukan hubungan seksual sebanyak 3 kali di rumah pelaku. Pada kejadian pertama pelaku melakukan pengambilan gambar dan gambar tersebut dijadikan sebuah ancaman oleh pelaku kepada korban, sehingga korban merasa takut jika tidak menuruti keinginan pelaku maka fotonya akan tersebar. Setelah kejadian di rumah pelaku, kejadian terakhir ini dilakukan di sekolah saat korban melakukan piket, lalu pelaku mendatangnya di lantai 3 sekolah dan kejadian tersebut dilakukan di depan ruangan laboratorium. Setelah kejadian tersebut korban merasa sangat tertekan dan hal tersebut menimbulkan perubahan sikap dari diri korban dan perubahan sikap tersebut disadari oleh ibu dari korban. Ibu korban yang telah menyadari perubahan sikap dari anaknya itu membuat kejadian ini

terungkap lalu ibu dari korban melaporkan kepada pihak kepolisian.

Yayasan KAKAK memperoleh kasus tersebut dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta yang awalnya dilaporkan oleh ibu dari korban.

Akhirnya Yayasan KAKAK datang ke kepolisian untuk melakukan observasi terhadap korban. Observasi yang dilakukan dengan berkenalan dengan korban dan keluarga, lalu mendengarkan mengenai permasalahan kasus yang sedang terjadi.

Pada pertemuan di awal Yayasan KAKAK memberikan perlindungan secara psikologi kepada korban dalam bentuk pemberian rasa aman dan nyaman terhadap korban. Lalu setelah perlindungan secara psikologi, Yayasan KAKAK menjelaskan mengenai proses hukum yang akan berjalan dalam kasus ini.

Dalam kasus ini Yayasan KAKAK memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dalam hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti S.H., selaku Staff Pendamping Hukum, mengatakan bahwa:

Perlindungan yang diberikan kepada korban memang lebih ke arah pendampingan kasus dalam berproses hukum. Berawal dari pengawalan proses di kepolisian sampai ke persidangan<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, Staf Pendamping Hukum Yayasan KAKAK, 24 Maret 2022.

Proses hukum kasus kekerasan seksual korban “V” sampai proses di pengadilan. Selama proses di pengadilan Yayasan KAKAK mendampingi korban di ruang sidang, untuk memberikan penguatan secara psikologis dan menyampaikan kepada hakim ketidaknyamanan korban saat proses hukum terjadi, hal ini dilakukan oleh Yayasan KAKAK agar korban tidak merasa terintimidasi dan merasa takut. Yayasan KAKAK dalam hal ini juga membantu untuk menjelaskan bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh korban.

Pada kasus ini, berdasarkan putusan pengadilan pelaku yang merupakan pacar korban memperoleh sanksi hukuman 5 tahun penjara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peranan Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual selama Pandemi COVID-19.**

Yayasan KAKAK merupakan pihak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pada kedua kasus tersebut, korban “S” dan korban “V” memperoleh perlindungan hukum berupa pendampingan dalam berproses hukum. Perlindungan hukum tersebut dengan cara, mendampingi korban dari kepolisian sampai dengan pengadilan sehingga korban dapat memperoleh perlindungan secara hukum berkaitan dengan kasus yang



dihadapi dan juga memastikan bahwa selama proses pengadilan berlangsung untuk melihat dari sudut pandang anak sebagai korban, melakukan pendampingan kepada korban pada saat pembuatan BAP, menjadi penghubung antara korban dan keluarga korban dengan pihak kepolisian serta hakim dan jaksa yang bertugas dalam pengadilan dengan membantu menjelaskan bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh korban, mendampingi korban untuk menyampaikan ketidaknyamanan korban saat proses hukum terjadi, sehingga korban tidak merasa terintimidasi dan merasa takut.

Menurut penulis, berdasarkan pendampingan yang dilakukan di atas, maka dapat dipahami bahwa Yayasan KAKAK telah menerapkan peran statergis dari Yayasan KAKAK sebagai advokator, bahwa sebagai advokator hadirnya Yayasan KAKAK untuk melakukan dan memberikan pendampingan terhadap korban dalam berproses hukum dari proses penyidikan di kepolisian sampai proses pengadilan.

Sesuai dengan visi yang dimiliki, Yayasan KAKAK merupakan “perintis perlindungan anak berbasis masyarakat dan pendorong pemerintah memenuhi hak-hak anak”, maka Yayasan KAKAK telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan menjadi pendamping yang mengoptimalkan dalam pemenuhan hak-hak anak terutama selama berproses hukum. Pendampingan tersebut termasuk dalam perlindungan hukum.



Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan perundang-undangan yang didalamnya terdapat peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, hak-hak anak dan juga termasuk perlindungan hukum terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut telah mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga anak dapat memperoleh kedua perlindungan hukum tersebut. Perlindungan anak yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, pengertian dari hak anak sendiri tertulis dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.” Mengacu pada perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa, adanya hak anak merupakan penerapan dari perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan KAKAK.

Berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK terhadap korban termasuk dalam perlindungan hukum represif karena perlindungan yang diberikan setelah kasus terjadi. Korban telah mengalami kasus tersebut dan Yayasan KAKAK memberikan perlindungan terakhir dengan memberikan pendampingan, yang dilakukan setelah kasus kekerasan seksual terjadi. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban untuk memperoleh hak-haknya dan membuat pelaku memperoleh hukuman yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberian perlindungan terhadap “S” dan “V” korban kekerasan seksual, Yayasan KAKAK berperan sebagai pendamping. Yayasan KAKAK memberikan perlindungan dengan melalui 3 tahapan yaitu:

a. Tahap *Outreach*

Tahapan *outreach* merupakan tahapan dimana Yayasan KAKAK memperoleh kasus dari pihak kepolisian. Berdasarkan kedua kasus tersebut Yayasan KAKAK memperoleh kasus dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta. Kasus yang diperoleh PPA dirujuk ke Yayasan KAKAK dengan tujuan

agar anak korban kekerasan seksual tersebut memperoleh perlindungan.

Pada masa pandemi COVID-19 tahapan *outreach* tetap berjalan seperti sebelum adanya COVID tidak ada perubahan yang signifikan, pihak kepolisian menghubungi Yayasan KAKAK terlebih dahulu untuk datang ke kepolisian secara langsung, untuk bertemu dengan korban. Selama pertemuan, dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan himbuan dari pemerintah dengan mencuci tangan sebelum masuk ke Polresta Surakarta, memakai masker ketika bertemu dengan korban dan keluarga di Polresta Surakarta, menjaga jarak dengan orang disekitar dan pembatasan waktu saat melakukan pertemuan di Polresta yang diberikan oleh pihak kepolisian.

Menurut penulis, tahapan *outreach* yang dilakukan Yayasan KAKAK merupakan tahapan awal yang tepat untuk memperoleh kasus untuk diberikan perlindungan dengan cara didampingi. Dengan adanya tahapan ini Yayasan KAKAK dapat memperoleh kasus yang sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK itu sendiri, yaitu mengenai kekerasan seksual dengan korban anak.

Pada tahapan *outreach* ini, kedua kasus tersebut telah sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK. Kedua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual dengan korban

anak yang pelakunya juga merupakan anak. Dengan sesuainya kasus tersebut dengan spesialisasi yang dimiliki Yayasan KAKAK, maka pendampingan kasus akan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Tahapan *outreach* yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan misi yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK yaitu “meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif.” Dalam hal ini Yayasan KAKAK telah melakukan peranannya sebagai community organizer dalam memperkuat akses terhadap sumber daya dan organisasi masyarakat.

Pada tahapan *outreach* ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan untuk korban, karena korban dapat memperoleh perlindungan dan merasa terlindungi, serta dibantu, dalam menyelesaikan kasus yang dialami oleh korban. Yayasan KAKAK memberikan perlindungan kepada korban dengan cara menerima kasus untuk mendampingi korban secara psikis dan membantu dalam menyelesaikan kasus dengan jalur hukum.

Korban sebagai anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang sekitarnya terutama dalam hal memperoleh perlindungan dari tindakan kejahatan seksual yang dapat dilakukan oleh siapapun. Hak anak tersebut dilindungi dengan Pasal 15F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”. Dengan adanya hak anak ini, korban dapat memperoleh perlindungan dari kepolisian dan Yayasan KAKAK yang menangani kasus ini untuk menangani kasus kejahatan seksual yang telah dialami korban.

Yayasan KAKAK melalui tahapan *outreach* menjalankan peranannya sebagai lembaga masyarakat yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk memberikan pendampingan secara psikis dan menyelesaikan kasus dengan jalur hukum. Dalam hal ini Yayasan KAKAK termasuk dalam salah satu masyarakat yang dilibatkan dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, berdasarkan pada Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.

b. Tahap Observasi

Selama masa pandemi COVID, dalam tahap observasi ini tetap dilakukan dengan mendatangi korban secara langsung ke rumah korban ataupun korban ke Yayasan KAKAK karena dengan adanya pertemuan secara langsung Yayasan KAKAK dapat melihat

dan mengetahui kondisi korban baik secara psikis maupun fisik secara langsung, sehingga Yayasan KAKAK dapat mengambil tindakan selanjutnya sesuai dengan kondisi korban. Saat mendatangi korban secara langsung Yayasan KAKAK menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Protokol kesehatan dilakukan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak fisik dengan korban maupun keluarga, tetap menggunakan masker selama melakukan tahap observasi baik di rumah korban maupun di Yayasan KAKAK, dan menjaga jarak dengan tidak saling berdekatan ataupun melakukan kontak fisik.

Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, mengatakan bahwa:

Setelah memperoleh kasus dari kepolisian, Yayasan KAKAK akan bertemu dengan korban lalu mengetahui bagaimana kondisi korban, memberikan penguatan kepada korban, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan korban. Setelah mengetahui kondisi korban, baru Yayasan KAKAK menghubungkan kepada pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan korban<sup>45</sup>.

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK dalam tahapan observasi ini merupakan salah satu tahapan yang penting. Pada tahap observasi ini Yayasan KAKAK dapat mengetahui seperti apa kondisi korban baik secara fisik maupun psikis. Dengan mengenal korban terlebih dahulu maka dapat

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P., Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Yayasan KAKAK, 11 Maret 2022.

membantu korban untuk tahapan yang akan dilakukan selanjutnya dan juga kondisi korban setelah terjadinya kejadian kekerasan seksual.

Pada tahapan observasi, Yayasan KAKAK juga memberikan penjelasan dan masukan kepada korban tentang kasus yang dialaminya. Pelaku yang merupakan seorang pacar bukan melakukan hal tersebut untuk menunjukkan rasa sayang ataupun rasa cinta namun lebih mengarah kepada kekerasan seksual.

Setelah melakukan observasi terhadap korban, Yayasan KAKAK akan berperan sebagai penghubung bagi korban dan keluarganya. Yayasan KAKAK akan membantu dalam proses lanjutan untuk mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini proses lanjutan yang dimaksud adalah proses hukum.

Upaya yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK merupakan penerapan dari Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”.

Pada tahap observasi ini, Yayasan KAKAK memberikan kesempatan kepada korban untuk menjelaskan mengenai kasus yang dialami oleh korban sendiri, sehingga korban dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kasus dari sudut pandang korban.



Yayasan KAKAK membantu korban untuk memperoleh haknya dalam hal dapat menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh korban. Tertulis dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Hal tersebut merupakan salah satu peran Yayasan KAKAK dalam memenuhi hak korban. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak” yang dalam hal ini Yayasan KAKAK merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

c. Tahap Bantuan Hukum

Perlindungan saat berproses hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK dilakukan setelah tahapan observasi. Tahapan bantuan hukum ini merupakan tahapan dimana Yayasan KAKAK menjadi pendamping dan penghubung antara korban dan keluarga dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Yayasan KAKAK akan memberikan perlindungan dengan



mendampingi korban selama proses hukum berjalan. Didukung dengan penjelasan dari Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, yang menjelaskan bahwa:

Yayasan KAKAK sebagai jembatan jika korban dan keluarga ingin menanyakan sesuatu mengenai kasus kepada kepolisian maka akan dibantu dan begitu juga sebaliknya jika kepolisian masih kurang bukti maka akan ditanyakan ke kita. Jika ada bahasa” yg tidak dipahami oleh korban maka akan dibantu dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan kita juga diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan mengenai apa yang dirasakan oleh korban, apa yang dipertanyakan oleh hakim dan jaksa lalu menjelaskan ulang kepada korban<sup>46</sup>.

Selama pandemi COVID-19, proses hukum kebanyakan dilakukan secara daring atau online dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Dalam dua kasus ini korban diminta untuk datang ke kepolisian dan kejaksaan untuk dimintai keterangan pada saat pembuatan BAP dan pada saat persidangan menjadi saksi korban. Proses hukum dilakukan secara daring dengan cara kedua korban melakukan proses persidangan di kejaksaan dan kedua pelaku kekerasan seksual ditempatkan di LP (lembaga pemasyarakatan) lalu menggunakan panggilan video.

Menurut penulis, tahapan bantuan hukum yang dilakukan Yayasan KAKAK merupakan tindakan nyata dari peranan yang dimiliki oleh Yayasan KAKAK sebagai advokator. Dalam tahapan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P., Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Yayasan KAKAK, 11 Maret 2022.

bantuan hukum ini Yayasan KAKAK memberikan bantuan agar terjadi perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban dan hak-hak korban.

Korban dan keluarga korban berhak mengetahui bagaimana tahapan dalam berproses hukum, sehingga Yayasan KAKAK yang memiliki peranan sebagai advokator akan membantu dalam berproses hukum. Mengenai tahapan dalam berproses hukum ini, Rita Hastuti, S.P. selaku Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual, menjelaskan hal-hal yang dilakukan Yayasan KAKAK berupa:

Biasanya keluarga korban tidak tahu tahapannya seperti apa, berapa lama mereka akan berproses karena biasanya kalau tidak tahu dikira seminggu selesai. Jadi kita memberi tahu proses hukum itu seperti apa, nanti akan berproses dimana saja, kalau bukti belum cukup kenapa harus diundang lagi, kita memberikan info tentang hal-hal tersebut.<sup>47</sup>

Sesuai dengan Pasal 72 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” Tahapan bantuan hukum yang dilakukan Yayasan KAKAK menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK memberikan upaya perlindungan dalam berproses hukum dengan baik, karena proses hukum berjalan dengan lancar, pelaku

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Rita Hastuti, S.P., Koordinator Program Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Yayasan KAKAK, 11 Maret 2022.

diberikan hukuman sesuai dengan kejahatannya, dan korban dapat merasa aman serta berkegiatan seperti semula.

Pendampingan proses hukum ini bertujuan untuk memenuhi hak anak, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Yayasan KAKAK dalam hal ini membantu korban agar haknya sebagai anak terpenuhi dengan cara memberikan bantuan hukum dengan memberikan pendampingan selama proses hukum berjalan. Proses hukum berjalan sejak kasus masuk ke kepolisian dan Yayasan KAKAK diminta datang untuk membantu dalam memberikan perlindungan kepada korban sampai dengan persidangan dan putusan akhir.

Selama proses hukum berjalan, Yayasan KAKAK memberikan perlindungan kepada korban “S” dan korban “V” dengan merahasiakan identitas korban kepada masyarakat lain. Perlindungan ini bertujuan agar korban dapat kembali ke masyarakat

dan kegiatannya seperti semula sebagaimana sebelum terjadi kasus ini.

## **2. Faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.**

Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Yayasan KAKAK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual selama Pandemi COVID-19 terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu:

### **a. Faktor Eksternal**

#### **1) Penolakan pendampingan psikologis oleh korban dan keluarga.**

Kedua korban menolak untuk diajak ke psikolog untuk memperoleh pendampingan psikologis karena adanya pengaruh dari orangtua yang tidak menginginkan kasus ini diketahui oleh banyak orang. Dalam hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti S.H., selaku Staff Pendamping Hukum, mengatakan bahwa:

Untuk dua kasus tersebut, Yayasan KAKAK lebih memberikan perlindungan dengan melakukan pendampingan kasus dihadapan hukum. Korban dan keluarga tidak ingin kasus ini diketahui orang lain, sehingga ketika kita tawarkan untuk datang ke psikolog korban menolak<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, Staf Pendamping Hukum Yayasan KAKAK, 24 Maret 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa selama pendampingan korban belum memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara psikis. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”. Dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”.

Menurut penulis, korban “S” dan korban “V” seharusnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan untuk psikisnya karena penyelesaian kasus ini bukan hanya dengan proses hukum, namun dengan membantu menghilangkan trauma korban dari kekerasan seksual yang dialaminya. Pihak keluarga korban juga seharusnya mendukung dalam pemberian pelayanan psikologis sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak mereka.

Yayasan KAKAK ingin memberikan perlindungan terhadap psikis korban “S” dan “V”, namun ditolak oleh kedua

orangtua korban. Orangtua dari kedua korban menolak saran dari Yayasan KAKAK untuk membawa anaknya ke psikolog untuk diberikan pelayanan kesehatan terhadap psikis korban. Penolakan tersebut dikarenakan kedua orangtua korban tidak ingin kasus ini diketahui banyak orang dan hanya ingin diketahui oleh keluarga, pihak berwenang dan Yayasan KAKAK saja.

Menurut penulis, dengan adanya Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Maka orangtua tidak perlu takut jika identitas anak sebagai korban kekerasan seksual dapat tersebar, karena berdasarkan pasal tersebut identitas anak dapat terlindungi. Pihak-pihak yang membantu korban memiliki tanggung jawab untuk merahasiakan identitas korban juga. Dengan begitu pihak orangtua seharusnya tidak perlu merasa takut akan identitas anak yang akan tersebar, dan korban dapat mendapatkan pelayanan kesehatan psikis dengan seharusnya.

2) Keluarga kesulitan dalam membagi waktu.

Kendala ini hanya dialami oleh keluarga korban “S” dalam berproses hukum, pihak keluarga sangat dibutuhkan untuk sering hadir ke kepolisian dan kejaksaan. Dari kasus

korban “S”, keluarga “S” merupakan keluarga yang terdampak COVID-19, orangtua korban dikeluarkan dari pekerjaannya dan baru mulai merintis usaha sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka karena akan berdampak pada pemasukan harian keluarga. Tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Pihak keluarga berkewajiban untuk melindungi anak mereka, sehingga seharusnya orangtua korban “S” lebih memperhatikan kasus yang sedang dialami oleh anaknya dengan dapat membagi waktu antara memenuhi panggilan sebagai saksi dengan menjalankan bisnisnya.

Diharapkan dengan memenuhi panggilan dari kepolisian dan kejaksaan, orangtua sebagai saksi dalam kasus ini dapat memberikan keterangan saat pembuatan BAP mengenai terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya dan selama persidangan dapat mendampingi anaknya, sehingga proses hukum korban “S” dapat terselesaikan dengan baik.

Terhadap korban “S” dan keluarganya, Yayasan KAKAK mengajukan bantuan ekonomi untuk keluarga yang



kurang mampu kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial memberikan bantuan ekonomi berupa bantuan nutrisi seperti makanan, minuman, dan sembako untuk sehari-hari.

b. Faktor Internal

1) Kurangnya staff Yayasan KAKAK

Yayasan KAKAK kekurangan staf yang dimiliki, untuk menangani kasus-kasus yang diterima. Staf yang dimiliki Yayasan KAKAK hanya berjumlah 11 orang, sedikitnya jumlah staff tersebut menimbulkan masalah ketika ada kasus yang banyak dan harus ditangani secara bersamaan. Kekurangan staf tersebut juga berdampak pada cara kerja di Yayasan KAKAK. Staff Yayasan KAKAK harus beradaptasi dengan cara kerja yang baru karena adanya pembatasan kegiatan secara langsung dan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK terhadap korban terbatas selama pandemi COVID-19.

Menurut penulis, Yayasan KAKAK sebagai lembaga yang sudah mendedikasikan diri sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, lebih baik untuk menambah staff sehingga dalam proses memberikan perlindungan kepada korban tidak terhambat karena kekurangan staff.

Pendampingan terhadap korban terhambat karena adanya pembatasan kegiatan secara langsung selama pandemi



COVID-19. Yayasan KAKAK masih melakukan pendampingan dengan bertemu secara langsung, namun dengan waktu yang terbatas.

Dalam hal ini, Yayasan KAKAK tetap berusaha menjalankan tugasnya dalam memberikan pendampingan kepada korban meskipun adanya pembatasan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

